

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**TAHUN 2024-2026**



# DAFTAR ISI

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG**

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas	7
2.1.1 Tugas.....	7
2.1.2 Fungsi.....	7
2.1.3 Struktur Organisasi Bappedalitbang.....	8
2.1.4 Uraian Tugas .....	11
2.2 Sumber Daya Bappedalitbang.....	45
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	45
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	46
2.3 Kinerja Pelayanan Bappedalitbang.....	60
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	65
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappedalitbang.....	65
2.5.1 Tantangan.....	65
2.2.2 Peluang.....	65

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang.....	68
3.2 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Badan Riset Dan Inovasi Nasional Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah	
3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas.....	68
3.2.2 Telaahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional	69
3.2.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah...	69
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	71

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang....	73
4.1.1 Tujuan.....	73
4.1.2 Sasaran.....	73
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi.....	75
5.2 Arah Kebijakan.....	75
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA</b>	
<b>PENDANAAN.....</b>	<b>78</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>104</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>107</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan di sejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai


Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selain berpedoman pada RPD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



**1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun



2024-2026.

**Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, telaahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional, telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**

#### **2.1.1. Tugas**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### **2.1.2. Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Pendidikan meliputi :

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan Paud dan Dikmas.
2. Pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan Paud dan Dikmas.
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan Paud dan Dikmas
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**


Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Koordinator Perencanaan;
3. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - c. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas;
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar ;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
  - c. Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, antara lain :
  - a. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
  - c. Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama ;
6. Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, antara lain:
  - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
  - c. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1.**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Berdasarkan Perbup Nomor 98 tahun 2021



Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 91 Tahun 2021

#### **2.1.4. Uraian Tugas**

Adapun deskripsi kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut :

##### **1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

##### **2. Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Lingkungan Dinas Pendidikan.

a. *Sekretaris dibantu oleh 3 orang Ka Subbag, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :*

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok :

- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada Dinas Pendidikan.

- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok :

- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan pada Dinas Pendidikan.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok:

- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Dinas Pendidikan.

**3. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

- ❖ *Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar serta Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dengan masing - masing tugas pokok sebagai berikut :*

a. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :

- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

b. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar :

- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar

- c. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok :
- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

**4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :**

- ❖ Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

*Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :*

- a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :
- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar.
- b. Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :
- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan peserta didik Sekolah Dasar.
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok:
- ❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sekolah Dasar.



**5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :**

❖ Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

a) Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok:

❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

b) Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :

❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama .

c) Kepala Seksi Sarana & Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :

❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama

**6. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok:**

❖ Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas.

*Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan masing – masing tugas pokok sebagai berikut:*

a) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok :

❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewenangan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus mempunyai tugas pokok:

❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dan kursus.

c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas mempunyai tugas pokok:

❖ Melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas

**7. UPTD mempunyai tugas pokok :**

❖ Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan dapat dibentuk UPTD

❖ UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

❖ Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan uraian tugas pada UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

**8. Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok :**

❖ Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Pendidikan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang - undangan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, terdiri dari:

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Korwil;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri 2 (dua) Satuan Pendidikan; Satuan Pendidikan Formal terdiri 3 (tiga);
  - a) Taman Kanak-Kanak sebanyak 6 (enam) TK;
  - b) Sekolah Dasar sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) SD;
  - c) Sekolah Menengah Pertama sebanyak 71 (tujuh puluh satu) SMP;
  - d) Satuan Pendidikan Non Formal sebanyak 3 (tiga) SKB, dengan sebaran di masing-masing kecamatan sebagai berikut;

Tabel 2.1  
Sebaran Koordinator Wilayah Kecamatan  
(Korwil), SMPN, SDN dan TKN serta  
Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )  
per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KORWIL	SATUAN PENDIDIKAN			
			FORMAL			NON FORMAL
			SMPN	SD	TK	SKB
1.	Ajibarang	1	3	31	-	1
2.	Banyumas	1	4	33	-	-
3.	Baturraden	1	2	24	-	-
4.	Cilongok	1	2	43	-	-
5.	Gumelar	1	3	32	-	-
6.	Jatilawang	1	2	36	-	-
7.	Kalibagor	1	4	21	-	1
8.	Karanglewas	1	3	21	-	-
9.	Kebasen	1	3	28	-	-
10.	Kedungbanteng	1	4	26	-	-
11.	Kembaran	1	2	29	-	-
12.	Kemranjen	1	2	33	-	-
13.	Lumbir	1	3	34	-	-
14.	Patikraja	1	2	27	-	-
15.	Pekuncen	1	3	34	-	-
16.	Purwojati	1	2	20	1	-
17.	Purwokerto Barat	1	1	18	1	-
18.	Purwokerto Selatan	1	2	21	1	-
19.	Purwokerto Timur	1	5	20	1	-
20.	Purwokerto Utara	1	1	20	1	1
21.	Rawalo	1	2	22	-	-
22.	Sokaraja	1	3	30	-	-
23.	Somagede	1	2	19	-	-
24.	Sumbang	1	4	37	-	-
25.	Sumpiuh	1	2	30	-	-
26.	Tambak	1	2	27	1	-
27.	Wangon	1	3	45	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>71</b>	<b>761</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

**Sumber : Dapodik 2022**

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2023 sebanyak 293 orang, terdiri dari 257 PNS, 36 PHL

Tabel 2.2

Data Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PPPK	PHL	JUMLAH
1.	Laki – laki	145	-	27	172
2.	Perempuan	112	-	9	121
	<b>JUMLAH</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>293</b>

Sumber : Simpeg Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 293 orang terdiri dari laki-laki 172 orang dan Perempuan 121 orang. Untuk PNS sebanyak 257 orang terdiri dari Laki-laki 145 dan Perempuan 112, dan untuk PHL sebanyak 36 orang terdiri dari laki-laki 27 dan perempuan 9.

#### a. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 293 orang, terdiri dari 257 PNS dan 36 PHL. Statistik Jumlah pegawai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai			Jumlah
		PNS	PPPK	PHL	
1.	Doktor/s3	1	-	-	1
2.	Pasca Sarjana/s2	32	-	-	32
3.	Sarjana/s1	108	-	9	117
4.	Diploma III	13	-	3	16
5.	SLTA	88	-	21	109
6.	SLTP	12	-	2	14
7.	SD	3	-	1	4
	<b>Jumlah</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>293</b>

Sumber: Simpeg dan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Keadaan Bulan Desember 2022

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan IV yaitu sejumlah 95 orang pada tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Golongan I	8
2	Golongan II	80
3	Golongan III	74
4	Golongan IV	95
<b>Total</b>		<b>257</b>

Sumber: Simpeg dan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Desember 2022

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)**

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memiliki beberapa aset yang terbagi dalam 6 (enam) kategori yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan perincian selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  
Keadaan Per 31 Desember 2022

NO. URUT	NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN 30 JUNI 2022	
		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	<b>9</b>	<b>4.397.706.117,00</b>
			0,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>2.642</b>	<b>8.676.859.046</b>
	a. Alat-alat Besar	2	17.600.000
	b. Alat-alat Angkutan	40	1.389.090.490
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	26	222.633.600
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	11	50.488.000
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.844	1.708.939.615
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	73	1.328.970.240
	g. Alat-alat Kedokteran	3	28.173.552
	h. Alat-alat Laboratorium	53	276.056.223
	i. Alat-alat Keamanan	6	8.002.700
	j. Komputer	579	3.597.154.626
	k. Alat Keselamatan Kerja	5	49.750.000
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>21</b>	<b>8.697.890.398</b>
	a. Bangunan Gedung	21	8.697.890.398
	b. Bangunan Monumen		0,00
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>3</b>	<b>53.587.746</b>
	a. Jalan dan Jembatan	1	40.488.146
	b. Bangunan Air/Irigasi		
	c. Instalasi	1	2.859.500
	d. Jaringan	1	10.240.100
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>67</b>	<b>151.791.750</b>
	a. Buku Perpustakaan	67	151.791.750
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		0,00
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		0,00
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.742</b>	<b>21.977.835.057</b>



### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan di bidang pendidikan. Perencanaan merupakan proses bagaimana menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya ditengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat teknis yaitu dalam Pengelolaan Pendidikan maupun Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur penunjang yang lain yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari perangkat daerah yaitu dinas pendidikan kabupaten Banyumas. Selaras dengan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan mempunyai focus kinerja pelayanan urusan bidang pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
1	Harapan Lama Sekolah	12.93	13.08	78.00	13.38	13.53	95	13	13.15		100.54	99.04		
1	Meningkatnya akses mutu Pendidikan Formal dan Non Formal													
1	APK PAUD/RA/ Sederajat	77.50	77.75	78.00	78.25	78.50		77.31	77		99.75	88.89		
2	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	16.00	18.00	20.00	23.00	25.00		16	16		100	100		
3	Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester	100	100	100	100	100		100	100		100	77.78		
4	Rasio Guru terhadap murid PAUD	19.30	18.00	17.00	16.00	15.00		19.3	14		100	100		
5	Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester	100	100	100	100	100		100	100		100	100		

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
6	Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	100	100	100		100	100		100	113.19		
7	Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	100	100	100	100	100		100	100			113.19		
<b>2</b>	<b>Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan Anak SD/MI /Sederajat</b>													
1	APK SD/MI/Paket A	102.00	102.25	102.50	102.75	103.00		102.21	103	102.5	98.67			
2	APM SD/MI/paket A	93.00	93.25	93.50	93.75	94.00		93.52	94.03		94.61			
3	Angka Kelulusan (AL) SD / MI / Paket A	100	100	100	100	100		100	100		100			
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	100	100	100	100	100		104.42	100		104.42			

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A	0	0	0	0	0		0.00031	96.88		88.57			
6	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	83.00	84.00	85.00	86.00	87.00		77.64	87.86		90.28			
7	Angka rata-rata Nilai UASBN SD	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00		65.7	91.25		93.86			
8	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	100	100	100	100	100		100	99		100			
9	Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi	14.00	13.00	11.00	10.00	9.00		9	100		9			
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	99.80	99.85	99.90	99.92	99.95		93.54	95.14		93.73			
11	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	100	100	100								
12	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam	100	100	100	100	100								

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
	kondisi baru per semester													
13	Rasio Guru terhadap murid SD	23.50	23.20	23.80	22.40	22.00								
<b>3</b>	<b>Meningkatnya akses dan kualitas SMP</b>													
1	APK SMP/MTs/Paket B	103.15	103.20	103.30	103.30	103.35		77.31	77		99.75	88.89		
2	Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B	76.75	77.00	77.25	77.50	78.00		16	16		100	100		
3	Angka partisipasi Sekolah APS SMP/MTs/Paket B	96.75	97.00	97.25	97.50	97.75		100	100		100	77.78		
4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100		19.3	14		100	100		
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96.30	96.40	96.60	96.80	97.00		100	100		100	100		

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.0018	0.0017	0.0016	0.0015	0.0014		100	100		100	113.19		
7	Presentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan Baik	98.2	98.4	98.6	98.8	99.00		100	100			113.19		
8	Angka rata-rata nilai UN SMP	57.00	59.00	98.60	98.80	99.00		100	100			113.19		
9	Presentase Satuan Pendidikan SMP terakreditasi	94.00	95.00	96.00	97.00	100								
10	Prosentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	17.00	14.00	13.00	11.00	10.00								
11	Presentase Siswa Pendidikan Menengah yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	100	100	100								
12	Presentase Siswa Pendidikan Menengah yang mendapat 1 satu perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per tahun	100	100	100	100	100								

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
13.	Rasio Guru terhadap murid SMP	32.40	32.3	32.2	32.1	32								
<b>4</b>	<b>Menikatnya akses mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>													
1	Persentase peningkatan Pendidik dan tenaga kependidikan formal Berprestasi	9.09	9.09	8.33	7.69	7.14		77.31	77		99.75	88.89		
2	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi	9.09	8.33	7.69	7.14	6.83		16	16		100	100		
3	Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang Pendidikan anak usia Dini, kependidikan lain, atau psikolog	100	100	100	100	100		100	100		100	77.78		
4	Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	100	100	100	100	100		19.3	14		100	100		
5	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	100	100	100		100	100		100	100		

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
6	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	100	100	100	100	100		100	100		100	113.19		
7	Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	100	100	100		100	100			113.19		
8	Persentase pendidik memiliki sertifikat pendidik	100	100	100	100	100		100	100			113.19		
9	Persentase Kepala satuan pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV													

Sumber: E-Monev Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program



**Tabel 2.7**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Harapan Lama Sekolah	12.87	12.89	12.91	12.91	12.88	12.9	0	100.08	100.08	0	Belum mencapai target 2022 (7,65) dan target akhir Renstra (7,7)
1	APM PAUD	75.05	75.10	75.15	75.15	75.15	75.15	0	100.13	100.07	0	Telah melampaui target 2022 (70%) dan target akhir Renstra (80%)
2	APM SMP/MTs	81.55	81.60	81.65	81.65	81.65	81.65	0	100.12	100.06	0	Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
3	APM SD/MI	98.05	98.10	98.15	98.15	98.15	98.15	0	100.1	100.05	0	Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
2	Rata-rata Lama Sekolah	7.53	7.54	7.55	7.55	7.54	7.55	0	100.13	100.13	0	Telah melampaui target 2022 (80%) dan target akhir Renstra (85%)
1	Peningkatan Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi	1	1	1	1	1	21.4	0	100	2140	0	Belum mencapai target 2022 (67%) dan target akhir Renstra (70%)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
7	Persentase implementasi kelitbangan	100	100	100	100	100	100	0	100	100	0	Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%)
8	<b>Manajemen risiko Indeks (MRI)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	Telah melampaui target 2022 (level 2) dan sudah mencapai target akhir Renstra (level 3)
9	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	70	80	90	90	50	33,33 *	0	71,42	41,66	0	Belum mencapai target 2022 (80%) dan target akhir Renstra (90%)
10	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja program	70	80	90	90	91,37	93,2	0	130,53	116,5	0	Telah melampaui target 2022 (80%) dan sudah mencapai target akhir Renstra (90%)

Sumber: E-Monev Bappedalitbang

\* Terdapat beberapa realisasi indikator belum publish pada saat disusunnya dokumen

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

## **2.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi dan masyarakat.

## **2.5. Tantangan dan Peluang**

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan dan peluang.

### **2.5.1 Tantangan**

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Adanya persepsi bahwa pembangunan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah;
2. Tuntutan dan aspirasi dengan berbagai kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan prioritas perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Peningkatan peran serta dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Konsistensi perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
6. Perubahan peraturan perundangan yang semakin dinamis.

### **2.5.2 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
2. Komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan

pembangunan daerah yang didukung dengan database perencanaan yang memadai;

3. Adanya koordinasi dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Terbukanya perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya yang dapat menjadi mitra kerja penelitian dan pengembangan;
6. Adanya peraturan yang menjadi payung hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**

Permasalahan Utama (*strategic issued*) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Penentuan isu strategis berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas melalui berbagai pertimbangan, antara lain :

1) Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 sebesar 7,55 menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Banyumas masih sangat rendah yaitu kelas 8 SMP. Hal ini tentunya sangat ironis mengingat Kabupaten Banyumas/Kota Purwokerto sebagai Kabupaten Kota Pelajar dengan banyaknya lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi, di sisi lain sektor pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas. Diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan Angka Rata-rata lama Sekolah setiap tahunnya.

2) Rendahnya angka harapan lama sekolah

Pencapaian Angka Harapan lama sekolah tahun 2022 sebesar 12,91 yang mempunyai arti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,91 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (kuliah semester I)

### **3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Bappedalitbang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penapisan yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah “***Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat***”.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas**

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah;

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah;
2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan daerah;
3. Terwujudnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023 Tw 2	2024	2025	2026	s/d 2026
Meningkatnya Derajat Pendidikan		Harapan Lama Sekolah	Banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia A pada tahun T dibagi jumlah penduduk yang bersekolah pada usia A pada tahun T sumber data :  formulasi : ... / ... X 100%	Tahun	12.8	12.88	12.89	13.05	13.05
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	APK PAUD	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	63.13	64	65	66	66
		APK SD sederajat	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	99.48	99.6	99.7	99.8	99.8
		APK SMP Sederajat	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	105.71	107	108	109	109
	Meningkatnya Mutu Hasil Belajar Siswa	APS 5-6 Tahun	APS 5-6 Tahun	%	68.72	100	100	100	100



		APS 7-15 Tahun	APS 7-15 Tahun	%	99.72	100	100	100	100
		APS 7-18 Tahun Kesetaraan	APS 7-18 Tahun Kesetaraan	%	NA	100	100	100	100
	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan yang bermutu	Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	%	85	90	91	92	92
	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mengawal terwujudnya rencana pembangunan daerah secara efektif dan efisien melalui pengendalian pelaksanaan pembangunan;
3. Mendorong implementasi riset dan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan peran serta pelaku pembangunan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah;
2. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian prioritas daerah;
3. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM perencana pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam melaksanakan

- pemantauan dan evaluasi secara efektif efisien;
6. Meningkatkan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna;
  7. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan;
  8. Melaksanakan FGD peneliti dan perencana untuk memanfaatkan hasil riset dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  9. Penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving).

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 5.1:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan Mutu Pendidikan	Meningkatkan Mutu Hasil Belajar Siswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;</li> <li>2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah;</li> <li>3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;</li> <li>4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;</li> <li>5. Melibatkan peran serta pelaku pembangunan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah;</li> <li>6. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan terhadap pencapaian prioritas pendidikan;</li> <li>7. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pengendalian dan</li> </ol>

			<p>evaluasi pembangunan;</p> <p>8. Meningkatkan kompetensi SDM perencana pembangunan daerah.</p>
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		<p>Meningkatkan pemerataan pendidikan yang bermutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan</li> <li>2. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara efektif efisien;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna;</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan.</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Pengelolaan Pendidikan
- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    - Penambahan Ruang Kelas Baru
    - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
    - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
    - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
    - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
    - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
    - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
    - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
    - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
    - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
    - Pengadaan Mebel Sekolah
    - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
    - Pengadaan Perlengkapan Siswa
    - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
    - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
    - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
    - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
    - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
    - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
    - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
    - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
    - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
    - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
    - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
  - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
  - Penambahan Ruang Kelas Baru
  - Pembangunan Laboratorium
  - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - Pengadaan Mebel Sekolah
  - Pengadaan Perlengkapan Siswa
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
  - Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
  - Perlengkapan Belajar Peserta Didik
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
  - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
  - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
  - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
  - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
  - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
  - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Kelas/Ruang Guru PAUD
  - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
  - Pengadaan Mebel PAUD
  - Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
  - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
  - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
  - Pengelolaan Dana BOP PAUD
  - Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
  - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
  - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
  - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan



- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
  - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
  - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
  - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
  - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- e. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Target kinerja serta pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1**

**RANCANGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS  
PERIODE 2024-2026**

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	100 %	100 %	929,736,050,874.00	100 %	929,736,060,874.00	100 %	929,736,060,884.00	100 %	2,789,208,172,632.00
		Persentase Kelancaran Administrasi keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	370,830,802.00	-	370,830,802.00	-	370,830,812.00	-	1,112,492,416.00

1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	254,113,802.00	8 Dokumen	254,113,802.00	8 Dokumen	254,113,812.00	24 Dokumen	762,341,416.00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	116,717,000.00	12 Laporan	116,717,000.00	12 Laporan	116,717,000.00	36 Laporan	350,151,000.00
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		-	-	<b>923,691,164,992.00</b>	-	<b>923,691,174,992.00</b>	-	<b>923,691,174,992.00</b>	-	<b>2,771,073,514,976.00</b>
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9389 Orang/bulan	9.389 Orang/bulan	921,013,284,992.00	9.389 Orang/bulan	921,013,294,992.00	9.389 Orang/bulan	921,013,294,992.00	28.167 Orang/bulan	2,763,039,874,976.00
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110 Dokumen	110 Dokumen	2,677,880,000.00	110 Dokumen	2,677,880,000.00	110 Dokumen	2,677,880,000.00	330 Dokumen	8,033,640,000.00
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		-	-	<b>1,894,915,699.00</b>	-	<b>1,894,915,699.00</b>	-	<b>1,894,915,699.00</b>	-	<b>5,684,747,097.00</b>
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	57,365,000.00	12 Paket	57,365,000.00	12 Paket	57,365,000.00	36 Paket	172,095,000.00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	174,891,000.00	12 Paket	174,891,000.00	12 Paket	174,891,000.00	36 Paket	524,673,000.00
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	171,617,000.00	12 Paket	171,617,000.00	12 Paket	171,617,000.00	36 Paket	514,851,000.00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	906,000,000.00	12 Paket	906,000,000.00	12 Paket	906,000,000.00	36 Paket	2,718,000,000.00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	235,042,699.00	12 Paket	235,042,699.00	12 Paket	235,042,699.00	36 Paket	705,128,097.00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	350,000,000.00	12 Laporan	350,000,000.00	12 Laporan	350,000,000.00	36 Laporan	1,050,000,000.00
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		-	-	<b>50,000,000.00</b>	-	<b>50,000,000.00</b>	-	<b>50,000,000.00</b>	-	<b>150,000,000.00</b>
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	3 Unit	150,000,000.00

1.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-	-	<b>2,963,114,881.00</b>	-	<b>2,963,114,881.00</b>	-	<b>2,963,114,881.00</b>	-	<b>8,889,344,643.00</b>
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	566,585,000.00	1 Laporan	566,585,000.00	1 Laporan	566,585,000.00	3 Laporan	1,699,755,000.00
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	42,000,000.00	1 Laporan	42,000,000.00	1 Laporan	42,000,000.00	3 Laporan	126,000,000.00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,354,529,881.00	12 Laporan	2,354,529,881.00	12 Laporan	2,354,529,881.00	36 Laporan	7,063,589,643.00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		-	-	766,024,500.00	-	766,024,500.00	-	766,024,500.00	-	2,298,073,500.00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	180,809,500.00	40 Unit	180,809,500.00	40 Unit	180,809,500.00	120 Unit	542,428,500.00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	131,250,000.00	40 Unit	131,250,000.00	40 Unit	131,250,000.00	120 Unit	393,750,000.00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	175,000,000.00	3 Unit	175,000,000.00	3 Unit	175,000,000.00	9 Unit	525,000,000.00
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	128,965,000.00	10 Unit	128,965,000.00	10 Unit	128,965,000.00	30 Unit	386,895,000.00

1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	150,000,000.00	10 Unit	150,000,000.00	10 Unit	150,000,000.00	30 Unit	450,000,000.00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS 5-6 Tahun	65.69 %	100 %	244,738,094,068.00	100 %	251,031,467,168.00	100 %	253,295,631,558.00	100 %	749,065,192,794.00
			99.86 %		0.00		0.00		0.00		0.00
			11.57 %		0.00		0.00		0.00		0.00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	APS 7-15 Tahun	15 Ruang	100 %	3,832,260,000.00	100 %	3,832,260,000.00	100 %	3,832,260,000.00	100 %	11,496,780,000.00
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	APS 7-18 Tahun	200 Orang	100 %	200,000,000.00	100 %	200,000,000.00	100 %	200,000,000.00	100 %	600,000,000.00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklm Keamanan SD	84.89 %	91,97 %	155,748,938,152.00	91,98 %	157,955,067,390.00	91,99 %	139,665,397,496.00	91,99 %	453,369,403,038.00
		Iklm Kebhinekaan SD	92.22 %	97,2 %	0.00	97,21 %	0.00	97,22 %	0.00	97,22 %	0.00
		Iklm Inklusifitas SD	76.72 %	82,92 %	0.00	82,93 %	0.00	82,94 %	0.00	82,94 %	0.00
		Kemampuan Literasi SD	57.08 %	62,17 %	0.00	62,18 %	0.00	62,19 %	0.00	62,19 %	0.00
		Kemampuan Numerasi SD	41.69 %	44,6 %	0.00	44,61 %	0.00	44,62 %	0.00	44,62 %	0.00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	27 Ruang	27 Ruang	1,174,843,038.00	27 Ruang	2,785,190,788.00	27 Ruang	7,667,385,238.00	27 Ruang	11,627,419,064.00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	167,400,000.00	2 Ruang	167,400,000.00	2 Ruang	167,400,000.00	2 Ruang	502,200,000.00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	287,028,000.00	4 Ruang	287,028,000.00	4 Ruang	287,028,000.00	4 Ruang	861,084,000.00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	565,600,000.00	2 Ruang	565,600,000.00	2 Ruang	565,600,000.00	2 Ruang	1,696,800,000.00

1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	54 Unit	54 Unit	1,913,427,000.00	54 Unit	2,913,427,000.00	54 Unit	5,913,427,000.00	54 Unit	10,740,281,000.00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	76 Ruang	76 Ruang	2,774,417,818.00	76 Ruang	10,774,417,818.00	76 Ruang	27,774,417,818.00	76 Ruang	41,323,253,454.00
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	25 Ruang	1,028,152,000.00	25 Ruang	2,028,152,000.00	25 Ruang	2,028,152,000.00	25 Ruang	5,084,456,000.00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang	339,184,000.00	8 Ruang	339,184,000.00	8 Ruang	339,184,000.00	8 Ruang	1,017,552,000.00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	387,192,000.00	4 Ruang	387,192,000.00	4 Ruang	387,192,000.00	4 Ruang	1,161,576,000.00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	17 Unit	17 Unit	1,000,026,000.00	17 Unit	1,000,026,000.00	17 Unit	1,600,026,000.00	17 Unit	3,600,078,000.00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	79 Paket	79 Paket	660,890,000.00	79 Paket	660,890,000.00	79 Paket	660,890,000.00	79 Paket	1,982,670,000.00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	11 Paket	11 Paket	405,000,000.00	11 Paket	455,000,000.00	11 Paket	455,000,000.00	11 Paket	1,315,000,000.00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Unit	1.000 Unit	200,000,000.00	1.000 Unit	200,000,000.00	1.000 Unit	200,000,000.00	1.000 Unit	600,000,000.00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2980 Peserta Didik	3.000 Peserta Didik	1,520,000,000.00	3.000 Peserta Didik	1,520,000,000.00	3.000 Peserta Didik	1,520,000,000.00	3.000 Peserta Didik	4,560,000,000.00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	2 Unit	400,000,000.00	5 Unit	1,145,117,000.00	6 Unit	1,245,117,000.00	6 Unit	2,790,234,000.00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	90,000,000.00	2 Paket	91,195,713.00	2 Paket	91,195,713.00	2 Paket	272,391,426.00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Peserta didik Sekolah yang Tersedia	4000 Paket	4.000 Paket	30,000,000.00	2.000 Paket	30,000,000.00	2.000 Paket	30,000,000.00	2.000 Paket	90,000,000.00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1482 Peserta Didik	1.482 Peserta Didik	1,000,000,000.00	1.250 Peserta Didik	1,185,600,000.00	1.482 Peserta Didik	1,185,600,000.00	1.482 Peserta Didik	3,371,200,000.00

1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	2000 Buku	2.000 Buku	200,000,000.00	2.000 Buku	200,000,000.00	2.000 Buku	200,000,000.00	6.000 Buku	600,000,000.00
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4000 Paket	4.000 Paket	50,000,000.00	4.000 Paket	50,000,000.00	4.000 Paket	50,000,000.00	4.000 Paket	150,000,000.00
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	246,000,000.00	2 Paket	546,000,000.00	2 Paket	992,000,000.00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	21847 Peserta Didik	21.847 Peserta Didik	275,000,000.00	21.900 Peserta Didik	275,000,000.00	21.900 Peserta Didik	275,000,000.00	21.900 Peserta Didik	825,000,000.00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	1.500 Peserta Didik	260,000,000.00	1.500 Peserta Didik	260,000,000.00	1.500 Peserta Didik	260,000,000.00	1.500 Peserta Didik	780,000,000.00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	2.187 Orang	75,000,000.00	2.062 Orang	100,000,000.00	1.935 Orang	100,000,000.00	1.935 Orang	275,000,000.00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	379 Orang	2.187 Orang	100,000,000.00	2.062 Orang	200,000,000.00	1.935 Orang	200,000,000.00	1.935 Orang	500,000,000.00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	161 Satuan Pendidikan	161 Satuan Pendidikan	150,000,000.00	161 Satuan Pendidikan	150,000,000.00	161 Satuan Pendidikan	150,000,000.00	161 Satuan Pendidikan	450,000,000.00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	162 Satuan Pendidikan	161 Satuan Pendidikan	44,997,520,349.00	161 Satuan Pendidikan	41,160,663,124.00	161 Satuan Pendidikan	43,124,014,300.00	161 Satuan Pendidikan	129,282,197,773.00
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	161 Orang	161 Orang	30,000,000.00	161 Orang	30,000,000.00	161 Orang	30,000,000.00	161 Orang	90,000,000.00
1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	3 Konten Digital	200,000,000.00	3 Konten Digital	200,000,000.00	3 Konten Digital	200,000,000.00	9 Konten Digital	600,000,000.00

1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	3.000 Orang	200,000,000.00	3.000 Orang	200,000,000.00	3.000 Orang	200,000,000.00	9.000 Orang	600,000,000.00
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	220,979,800.00	5 Dokumen	1,908,601,824.00	5 Dokumen	2,329,581,624.00
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	100,000,000.00	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	500,000,000.00
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	322 Orang	50,000,000.00	322 Orang	35,000,000.00	322 Orang	35,000,000.00	322 Orang	120,000,000.00
1.01.02.2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B</b>	<b>82.50 %</b>	<b>82,56 %</b>	<b>19,221,012,785.00</b>	<b>82,57 %</b>	<b>17,979,556,560.00</b>	<b>82,58 %</b>	<b>28,670,655,710.00</b>	<b>82,58 %</b>	<b>65,871,225,055.00</b>
			<b>70.87 %</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV / S-1</b>		<b>72,97 %</b>		<b>72,98 %</b>		<b>72,99 %</b>		<b>72,99 %</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	12 Unit	7 Unit	740,000,000.00	7 Unit	740,000,000.00	10 Unit	1,740,000,000.00	10 Unit	3,220,000,000.00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	1,208,490,000.00	10 Unit	1,208,490,000.00	12 Unit	2,660,328,000.00	12 Unit	5,077,308,000.00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	514,262,000.00	6 Unit	514,262,000.00	8 Unit	1,114,262,000.00	8 Unit	2,142,786,000.00
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	560,350,000.00	6 Unit	560,350,000.00	6 Unit	560,350,000.00	6 Unit	1,681,050,000.00



1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	200,000,000.00	6 Unit	200,000,000.00	6 Unit	200,000,000.00	6 Unit	600,000,000.00
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	300,000,000.00	6 Unit	300,000,000.00	6 Unit	300,000,000.00	6 Unit	900,000,000.00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	10,188,000.00	2 Paket	10,188,000.00	2 Paket	10,188,000.00	2 Paket	30,564,000.00
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	5600 Paket	4.000 Paket	512,800,000.00	4.000 Paket	512,800,000.00	5.600 Paket	912,800,000.00	5.600 Paket	1,938,400,000.00
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3490 Peserta Didik	2.000 Peserta Didik	1,095,908,450.00	2.000 Peserta Didik	1,095,908,450.00	3.490 Peserta Didik	2,095,908,450.00	3.490 Peserta Didik	4,287,725,350.00
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	45,960,000.00	4 Paket	45,960,000.00	4 Paket	45,960,000.00	4 Paket	137,880,000.00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	100 Satuan Pendidikan	50,000,000.00	100 Satuan Pendidikan	50,000,000.00	100 Satuan Pendidikan	50,000,000.00	300 Satuan Pendidikan	150,000,000.00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	600 Orang	600 Orang	100,000,000.00	600 Orang	100,000,000.00	600 Orang	100,000,000.00	600 Orang	300,000,000.00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	437 Orang	437 Orang	100,000,000.00	437 Orang	100,000,000.00	437 Orang	100,000,000.00	437 Orang	300,000,000.00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1200 Satuan Pendidikan	700 Satuan Pendidikan	200,000,000.00	700 Satuan Pendidikan	200,000,000.00	1.200 Satuan Pendidikan	500,000,000.00	1.200 Satuan Pendidikan	900,000,000.00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1200 Satuan Pendidikan	700 Satuan Pendidikan	12,933,053,535.00	700 Satuan Pendidikan	11,691,597,310.00	900 Satuan Pendidikan	17,230,858,460.00	900 Satuan Pendidikan	41,855,509,305.00

1.01.02.2.03.23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	1 Konten Digital	50,000,000.00	1 Konten Digital	50,000,000.00	1 Konten Digital	50,000,000.00	3 Konten Digital	150,000,000.00
1.01.02.2.03.24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	500 Orang	50,000,000.00	500 Orang	50,000,000.00	500 Orang	50,000,000.00	1.500 Orang	150,000,000.00
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	75 Dokumen	35 Dokumen	200,000,800.00	35 Dokumen	200,000,800.00	40 Dokumen	300,000,800.00	40 Dokumen	700,002,400.00
1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Dokumen	20 Dokumen	150,000,000.00	20 Dokumen	150,000,000.00	30 Dokumen	250,000,000.00	30 Dokumen	550,000,000.00
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	125 Orang	200,000,000.00	125 Orang	200,000,000.00	250 Orang	400,000,000.00	250 Orang	800,000,000.00
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Indeks Kualitas Pembelajaran Nonformal / Kesetaraan</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>6,823,130,982.00</b>	<b>100 %</b>	<b>7,788,688,294.00</b>	<b>100 %</b>	<b>11,200,450,228.00</b>	<b>100 %</b>	<b>25,812,269,504.00</b>
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	300,000,000.00
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	250,204,225.00	3 Unit	250,204,225.00	3 Unit	350,204,225.00	3 Unit	850,612,675.00
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	3 Unit	200,000,000.00	3 Unit	200,000,000.00	3 Unit	200,000,000.00	3 Unit	600,000,000.00
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	345,000,000.00	3 Unit	345,000,000.00	3 Unit	345,000,000.00	3 Unit	1,035,000,000.00

1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	600 orang Paket	200 orang Paket	200,000,000.00	200 orang Paket	200,000,000.00	300 orang Paket	300,000,000.00	300 orang Paket	700,000,000.00
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	415 Peserta Didik Peserta Didik	300 Peserta Didik Peserta Didik	302,000,000.00	300 Peserta Didik Peserta Didik	302,000,000.00	425 Peserta Didik Peserta Didik	502,000,000.00	425 Peserta Didik Peserta Didik	1,106,000,000.00
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	50 Unit Paket	20 Unit Paket	200,000,000.00	20 Unit Paket	200,000,000.00	50 Unit Paket	500,000,000.00	50 Unit Paket	900,000,000.00
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55 orang Orang	25 orang Orang	100,000,000.00	25 orang Orang	100,000,000.00	55 orang Orang	300,000,000.00	55 orang Orang	500,000,000.00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	100 Orang	100 Orang	100,000,000.00	100 Orang	100,000,000.00	100 Orang	100,000,000.00	100 Orang	300,000,000.00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3641 anak Satuan Pendidikan	2500 anak Satuan Pendidikan	3,992,526,757.00	3000 anak Satuan Pendidikan	4,958,084,069.00	3500 anak Satuan Pendidikan	6,185,900,000.00	3500 anak Satuan Pendidikan	15,136,510,826.00
1.01.02.2.04.24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 orang Orang	350 orang Orang	330,000,000.00	350 orang Orang	330,000,000.00	350 orang Orang	330,000,000.00	350 orang Orang	990,000,000.00
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 paket Dokumen	1 dokumen Dokumen	268,051,000.00	1 paket Dokumen	268,051,000.00	1 paket Dokumen	1,068,051,000.00	1 paket Dokumen	1,604,153,000.00
1.01.02.2.04.28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 paket Dokumen	1 paket Dokumen	135,349,000.00	1 paket Dokumen	135,349,000.00	1 paket Dokumen	235,349,000.00	1 paket Dokumen	506,047,000.00
1.01.02.2.04.29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	700 orang Orang	300 orang Orang	300,000,000.00	300 orang Orang	300,000,000.00	600 Orang	683,946,003.00	600 Orang	1,283,946,003.00

1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Guru</b>	<b>85 %</b>	<b>90 %</b>	<b>32,650,800,000.00</b>	<b>91 %</b>	<b>32,650,800,000.00</b>	<b>92 %</b>	<b>32,650,800,000.00</b>	<b>92 %</b>	<b>97,952,400,000.00</b>
1.01.04.2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dikelola</b>	<b>1720 Orang</b>	<b>1.720 Orang</b>	<b>32,650,800,000.00</b>	<b>1.720 Orang</b>	<b>32,650,800,000.00</b>	<b>1.720 Orang</b>	<b>32,650,800,000.00</b>	<b>1.720 Orang</b>	<b>97,952,400,000.00</b>
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	600,000,000.00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	2 Laporan	32,450,800,000.00	2 Laporan	32,450,800,000.00	2 Laporan	32,450,800,000.00	2 Laporan	97,352,400,000.00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	2 Laporan	32,450,800,000.00	2 Laporan	32,450,800,000.00	2 Laporan	32,450,800,000.00	2 Laporan	97,352,400,000.00
<b>JUMLAH</b>					<b>1,207,124,944,942.00</b>		<b>1,213,418,328,042.00</b>		<b>1,215,682,492,442.00</b>		<b>3,636,225,765,426.00</b>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bappedalitbang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2023 Tw 2	2024	2025	2026	
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.8	12.8	12.88	12.89	12.89
2.	APK PAUD	%	63.13	63.13	64	65	65
3.	APK SD sederajat	%	99.48	99.48	99.6	99.7	99.7
4.	APK SMP Sederajat	%	105.71	105.71	107	108	108
5.	APS 5-6 Tahun	%	68.72	68.72	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**Drs. JOKO WIYONO, M.Si  
NIP 19660217 199303 1 002**